



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

**DINAS SOSIAL**

**PENETAPAN TERDAFTAR**

**SEBAGAI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL (LKS)**

**Nomor : 062/193/PPSKS/18/2024**

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat menetapkan bahwa :

1. Nama Lembaga : **YAYASAN RUMAH YATIM ARROHMAN INDONESIA**
2. Alamat : Jl. Lodaya No. 91 RT 005 RW 001 Kel. Lingkar Selatan Kec. Lengkong Kota Bandung
3. Nama Ketua : Nugroho Bejo Wismono
4. Jenis Penyelenggaraan Kesos : Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Anak Terlantar Dalam Panti
5. Lingkup Wilayah Kerja : Provinsi Jawa Barat
6. Status : Cabang
7. Akreditasi : A
8. Masa Berlaku : 13 Agustus 2024 s.d. 13 Agustus 2027

telah terdaftar sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial melanggar ketentuan Peraturan Perundang - Undangan.

Cimahi, 13 Agustus 2024

Pih. KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA BARAT,

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Pih. KEPALA DINAS SOSIAL

PROVINSI JAWA BARAT

**Andrie Kustria Wardana, S.STP.,M.Si. CRBD**

Pembina Tingkat I



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/3461821D55>

3461821D55